

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA  
PELAKU PENANYANGAN PENJUALAN ORGAN  
GINJAL MANUSIA MELALUI INTERNET**

**Oleh : Nella Elmata Lia**

**Pembimbing: Dr. Hayatul IsmI, SH., MH**

**Dr. Davit Rahmadan, SH., MH**

**Alamat: Jalan Sidomukti Nomor 6, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung  
Sekaki, Pekanbaru Riau**

**Email:nellaelmatalia25@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The internet is a computer network throughout the world that is connected to each other by using internet standards for human life. But the existence of the internet is like a double-edged sword, besides contributing to improving human welfare, as well as being a means of effective crime. Advertising activities using internet media through free buying and selling sites, are used by some people to advertise items that are not legally for sale such as kidney organs. However, the arrangement has not been regulated, so the purpose of this thesis is; first, criminal responsibility for the perpetrators of advertisements for selling human kidney organs through the internet, secondly, the imposition of sanctions on advertising criminals selling human kidney organs through the internet.*

*This research is a type of normative research that examines law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions, and other laws relating to problems. This research is descriptive which is a research that aims to make a picture of the problem.*

*The act of displaying kidney advertisements via the internet is a criminal act, because it has fulfilled the elements to be said to be a criminal act which includes 1. There are advertisers of perpetrators 2. Violating the values that live in society (against the material law) 3. No forgiveness and justification reasons. Although there are no rules governing it formally, these acts can be classified as criminal acts because they have violated the values that live in society, and encourage human trafficking and violate health laws.*

*The act of displaying advertisements for kidney organs through the internet is a criminal act and can be categorized as cyber crime, so it should be added to the ITE law concerning criminal provisions against anyone who advertises goods that are not in accordance with the legislation so that the perpetrators can be subject to sanctions*

***Keywords: Kidney Organ Advertising, Criminal Acts, Sanctions***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk hidup terutama kepada manusia. Tiap-tiap orang berhak untuk mempertahankan seluruh kebutuhan kehidupannya yaitu, bisa melalui suatu pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapatkan pendidikan dan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan lainnya.

Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah kemajuan di bidang Informasi Teknologi Elektronik yang berupa internet, keberadaan Internet disini sebagai fasilitas dan bahkan layanannya memunculkan satu dunia baru bagi para penggunanya yang biasa disebut dengan dunia maya yang merupakan salah satu hasil perkembangan yang luar biasa di dalam dunia TI, sehingga mampu merubah peradaban manusia tradisional menjadi modern.<sup>1</sup>

Internet merupakan jaringan komputer diseluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar internet *protocol suite* sehingga antara komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data, sekaligus menjadi sarana efektif dilakukannya kejahatan facebook, twitter, kaskus, to kobagus.com, ekios.com, berniaga laza

---

<sup>1</sup> Irqa Ade Chayani 2013, Tinjauan Yuridis Periklan Penjualan Bayi Dan Organ Tubuh, *Jurnal Novum*. Vol 2, No.2 Juni.

da.com dan lain sebagainya. Dimana semuanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Didalam penggunaan UU ITE adanya pengaturan dilarangnya perbuatan penjualan organ tubuh yang dimana merupakan sesuatu hal yang melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan UU Kesehatan) dan Pasal 192 jo Pasal 64 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

“setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Dan pasal Pasal 64 menegaskan bahwa:

1. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/ atau

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

- jaringan tubuh, implan obat dan/ atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud di ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
  3. organ dan/ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun.

Pengaturan mengenai tindak pidana cyber dapat ditemukan dalam UU ITE, namun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penjualan organ tubuh melalui layanan internet, meskipun pada praktiknya aparat penegak hukum dapat saja mengenakan pasal berlapis atau dakwaan kumulatif terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tambahan dalam tindak pidana UU Kesehatan tersebut yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 dan pasal 33 UU ITE menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyediakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan.
  - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenisnya dengan itu yang ditunjukkan agar

sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan tindak pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Tercuatnya Contohnya kasus yang terjadi adalah memperjualkan organ ginjal manusia melalui alat internet sebagai berikut:

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membekuk tiga pelaku penjualan organ ginjal tubuh manusia yakni: Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry mereka ialah pelaku kejahatan penjualan organ tubuh ginjal manusia yang dimana mereka sudah menipu setidaknya 15 orang adapun pelaku hingga kini masih ditahan di sel Bareskrim Mabes Polri dan mereka diancam dengan Pasal 192 UU Kesehatan terkait dalam Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud di ayat (1).”

Akan tetapi pengaturannya hukumnya tidak dijelaskan secara implisit mengenai pertanggungjawaban larangan pemasangan penjualan barang yang oleh hukum itu dilarang untuk diperjualbelikan dalam UU ITE ini, sehingga belum ada sanksi yang tegas terhadap pengunggah penjualan organ ginjal.<sup>3</sup>

Meskipun belum ada aturan yang mengatur secara formil namun perbuatan tindak pidana melanggar hidup dalam masyarakat serta mendorong terjadinya trafficking, UU ITE dan melanggar UU Kesehatan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan iklan penjualan organ ginjal manusia melalui internet?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana periklanan penjualan organ ginjal manusia melalui internet?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan iklan penjualan organ ginjal manusia melalui internet.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana periklanan penjualan organ ginjal manusia melalui internet.

---

<sup>3</sup> Bander Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 14.

## **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Perkuliahaan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk Memberikan Penambahan Ilmu serta Bahan Bacaan Kepada seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan iklan penjualan organ ginjal manusia melalui internet.
- c. Untuk memberikan pemahaman, sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktis hukum dan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan iklan penjualan organ ginjal manusia melalui internet.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penjualan organ ginjal manusia melalui internet

## **D. Kerangka Teori.**

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Setiap sistem hukum seharusnya mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pada umumnya baik di negara-negara *civil law* maupun *common law*,

pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki ‘*defence*’, ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak terdakwa, menuntut umum dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.<sup>5</sup>

Tanggung Jawab pidana hanya melekat pada tindakan -tindakan dimana ada pelanggaran terhadap Hukum pidana yaitu mengatakan bahwa tidak dapat ada pertanggungjawaban hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>6</sup>

## 2. Konsep Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.63

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 64

<sup>6</sup> Vinay Mishra Siddarth Tatiya. “*Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt*”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Januari 2018 dan diterjemakan oleh Google Tranlate.

Tindak Pidana merupakan persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan suatu kejahatan, meskipun kejahatan bersifat relatif, ada pula perbedaan antara “*mala in se*” dengan “*mala prohibita*”. *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat dan *mala prohibita* adalah perbuatan yang dianggap jahat karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.<sup>7</sup>

Dalam suatu konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut termuat dalam Kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang

---

<sup>7</sup> Erdianto, Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010 hlm. 56.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 98.

merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

#### E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum);<sup>9</sup>
2. Pertanggungjawaban adalah orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan yang dilakukannya, dan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>10</sup>
3. Penayangan iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh sponsor, sponsor dalam hal ini merupakan perusahaan tertentu yang nantinya menjadi klien penyedia jasa promosi.<sup>11</sup>
4. Penjualan organ adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplan tasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, UU Kesehatan mengat ur adanya larangan memperjual belikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm.50

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 156.

<sup>11</sup> Irqa Ade Chayani, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>12</sup> <https://media.neliti.com/media/publicatio>

5. Ginjal manusia adalah salah satu organ manusia yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama dengan urin atau kencing sehingga ginjal ini merupakan bagian dari sistem ekskresi atau sistem pembuangan dalam tubuh kita.<sup>13</sup>
6. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

#### F. METODE PENELITIAN.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang, perpustakaan atau dokumen-dokumen yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan penjualan organ ginjal manusia melalui internet ditinjau dari aspek hukum pidana indonesia yang tertuang dalam KUHP, dan undang undang.

---

ns/35612-jualbeli-organ-tubuh.manusia menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf . Diakses, Tanggal 16 Maret 2018.

<sup>13</sup> Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2003, hlm.57-58.

<sup>14</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet*, UII Pres, Yogyakarta: 2003, hlm. 58-59.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

### a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian seperti kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum

normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan data diambil dari peraturan-perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah secara seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif, dalam penelitian normatif pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>15</sup>

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, serta menginterpretasikan, mendespresikan suatu realitas.<sup>16</sup> Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

### A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyangangan Iklan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet.

---

<sup>15</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia " , *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>16</sup>*ibid.*

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini masyarakat modern telah banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah kemajuan di bidang Teknologi Informasi, keberadaan internet menimbulkan maraknya situs-situs jejaring sosial yang banyak diminati oleh anak muda bahkan orang dewasa dalam bergaul dan juga banyak bermunculan situs-situs jual beli *online* organ tubuh manusia yang mulai ramai diperbincangkan, kejadian ini terjadi lebih karena kebiasaan, kualitas individual sumber daya manusia, kualitas institusional (struktur hukum, termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana-prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (system sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat.

Barda Nawawawi Arif bahwa hukum pidana adalah reaksi yang meliputi antara lain:<sup>17</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah

---

<sup>17</sup> I Gede Widhiana Suarda, "Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar", Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012. hlm. 11.

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diminta pertanggungjawaban atau tidak, untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku. Jadi, yang bertanggungjawabkan orang itu terhadap pelaku perbuatan yang dilakukannya.<sup>18</sup>

Asas utama dalam perbuatan pidana adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pada pelaku. Unsur kesalahan meliputi:

1. Melakukan tindak pidana
2. Diatas umum dan mampu bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan dan kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang dimana dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Jiwa seseorang harus demikian rupa sehingga dapat mengerti/ atau menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah sesuatu yang dilarang.

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 68

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 62.

- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.<sup>20</sup> Tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia yang telah disempurnakan menyebutkan bahwa asas-asas umum periklanan harus memuat, antara lain:

- a. Iklan harus jujur, bertanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, hukum dan golongan.
- c. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan sehat

Jadi dengan demikian dapat dikemukakan pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyangangan penjualan organ ginjal manusia melalui internet tersebut pada UU ITE yang telah disahkan oleh pemerintah pada april 2008, maka disitu dijelaskan tentang yang menyangkut pelaku penjualan organ ginjal manusia melalui internet, adalah sebagai berikut:

- a) Pengaturan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik (Pasal 5)
- b) Perbuatan yang dilarang ( Pasal 27-34)

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000, hlm. 42.

- c) Ketentuan pidana (Pasal 50)

Penjualan online organ tubuh manusia secara illegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, terutama moralitas dan hukum, khususnya penjualan organ tubuh anak secara illegal. Terlebih lagi, anak merupakan individu yang menentukan nasib dari suatu masyarakat di masa yang akan datang. Seperti kata bijak etnis Batak mengatakan “*Anakkon hi do hamoraon di au*” (anakku adalah paling berharga bagiku).<sup>21</sup> Contoh kasus penjualan organ tubuh manusia terutama ginjal belum lama ini berhasil diungkap sebagai berikut:

Bareskrim Mabes Polri Sebanyak tiga pelaku masing-masing berinisial Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry berhasil diringkus. Sindikat penjualan organ tubuh ini bekerja dengan mencari para pendonor yang terdesak kebutuhan ekonomi dengan iming-iming uang untuk mendapatkan ginjal-ginjal tersebut. Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah

---

<sup>21</sup> Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1 Maret-Juni 2017. hlm. 27.

karena alasan ekonomi.<sup>22</sup> Penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap seorang tersangka kasus penjualan organ tubuh ginjal di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 17 Januari 2016 lalu. Tersangka diketahui bernama Heri Kwok Susanto. Polisi menangkap Heri Kwok dikediamannya dimana dia berkomplot dengan oknum rumah sakit yang mengoperasikan ginjalnya. Penangkapan itu berdasarkan pengembangan dari keterangan dua tersangka yang lebih dulu ditangkap yakni Dedi dan Amang. Bahkan, dalam rangka melakukan pengembangan, sejumlah penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Mabes Polri, mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM), kepala bagian analisis dan evaluasi Bareskrim Polri, Kombes Polisi Hadi Ramdani membenarkan jika polisi terus memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, salah satunya pihak rumah sakit yang melaksanakan operasi transplantasi ginjal. Para pelaku kejahatan ini dapat dijerat dengan Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>22</sup> Rizka Diputra, *Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Pernah Bikin Heboh*, <https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang- pernah-bikin-heboh?page=2>, diakses pada tanggal 21 September 2018.

dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara.<sup>23</sup>

pertanggungjawaban pada pelaku secara pidana kurungan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sejumlah satu milyar rupiah terhadap pelaku yang “cukup” berat. Tanggungjawab secara hukum disini tanggungjawab secara hukum pidana. Dalam hal tanggungjawab hukum sangat ditentukan oleh adanya suatu kesalahan dalam arti *dolus* maupun *culpa*. Dengan demikian, di dalam ilmu hukum, kesalahan selalu terkait dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Sehingga menurut pembagian Andi Hamzah, perundang-undangan pidana umum adalah KUHP dan semua undang-undang mengubah, menambah KUHP dan perundang-undangan pidana khusus ialah perundang-undangan pidana diluar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP tersebut, sehingga larangan penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi diatur dalam UU Kesehatan yang ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 UU Kesehatan<sup>24</sup>.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Periklanan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat kedailan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya
2. Ditinjau dari sudut objeknya (dari segi hukumnya)

Melihatnya banyak contoh kasus dimana perdagangan organ tubuh telah dilakukan dengan terang-terangan aparat penegak hukum seperti kepolisian dapat langsung melakukan tugasnya dan memanfaatkan wewenang yang ada padanya untuk segera menindaklanjuti adanya berita-berita berupa penawaran untuk menjual organ tubuh Aparat penegak hukum sebagai pihak yang mengerti hukum seharusnya paham betul esensi dari Pasal 64 UU Kesehatan tidak diperkenankan adanya jual beli organ tubuh tersebut.

Masalah ini terkait dengan masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh orang pada umumnya sebagai anggota masyarakat, sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban Pengenaan saksi kepada pelaku berupa saksi dari segi administratif yang menerapkan saksi berupa pemidanaan penjara dan denda. Dan hakim menyatakan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan aturan terhadap teknis pendonor. Defenisi teknis pendonor berdasarkan pasal 13 ayat (1) merupakan pihak yang secara sukarela mendonorkan organ tubuhnya untuk pihak yang membutuhkan. Sehingga pendonor yang hidup atau pendonor mati atau disebut pendonor mati batang otak selanjutnya disingkat dengan (MBO).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuatan pidana hak ini adalah berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur atau ciri-ciri pidana adalah:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana dapat diberikan dengan sengaja oleh seseorang atau badan yang memiliki suatu kekuasaan.
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Patut diketahui, indikasi tentang terjadinya perdagangan organ tubuh manusia telah terjadi sejak lama dengan modus operandi yang semakin hari semakin berkembang Ketegasan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum oleh suatu negara, sangat mampu mengurangi perdagangan organ Dan juga perlu adanya keterlibatan dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan juga hukum sangat diperlukan untuk sosialisasi

---

<sup>25</sup> *ibid*, hlm. 34

sebagai langkah yang bersifat preventif dimasyarakat.

Dalam pembuktian kasus tersebut berupa bukti elektronik atau bukti digital yang diperoleh yang diakui sebagai bukti yang sah sesuai UU ITE namun bentuk-bentuk perdagangan ini sebagian besar ditinggalkan oleh rezim hukum pidana internasional dan sampai pada tingkat tertentu rezim hukum pidana domestik juga.<sup>26</sup>

Bahwa perbuatan menayangkan iklan penjualan ginjal dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur subyek
- b. Unsur aturan yang dilanggar
- c. Kesalahan atau pertanggungjawaban
- d. Unsur Melawan hukum

Terdapatnya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan penegak hukum terhadap penjualan organ ginjal manusia sebagai berikut:

- a) Memberi Pengetahuan  
Untuk dapat mencegah masalah ini perludiadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah pada masyarakat. Dengan

sosialisasi secara terus menerus masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan solusinya yaitu pendidikan untuk masyarakat kelas bawah karena penjualan organ tubuh banyak terjadi pada masyarakat dengan pendidikan yang cukup rendah, pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

b) Memberi Tahu Orang Lain

Seseorang yang mengetahui permasalahan ini wajib menyampaikan pada orang lain khususnya yang berpotensi mengalami penjualan organ tubuh manusia, sebab orang yang mengetahui permasalahan ini tidak akan menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang disekitarnya.

c) Berperan Aktif Untuk Mencegah

Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang diketahui kepada yang berwajib. Bisa juga mengarahkan anak, keponakan, atau anak muda lain yang gemar beraktifitas disitus jaringan sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman.

Oleh karena itu adanya aturan hukum yang mengatur, adanya regulasi yang bisa menempatkan dimana masyarakat mau mendonorkan, dan dimana masyarakat itu mau mencari

---

<sup>26</sup> Leslie P. Francis, John G. Francis, "Stat eless Crimes, Legitimacy , And International Criminal Law, The Case Of Organ Trafficking" Criminal Law Journal The Case Of Organ Trafficking, October, 2010, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 28 Agustus 2018, dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

pendonor, sehingga saling membantu

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan dalam pengaturan tindak pidana penjualan organ ginjal manusia didalam pengaturan hukum positif untuk mengakomodir peraturan terhadap kebutuhan organ ginjal manusia Perbuatan penayangan iklan penjualan organ ginjal melalui internet merupakan suatu tindak pidana, dimana beberapa undang-undang yang mengaturnya ada dalam UU ITE Dan UU Kesehatan
2. pengaturan hukum mengenai pertanggungjawabannya dimana kondisinya masih kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus ini yang menjadi penyebab tetap maraknya kasus ini, akan tetapi belum ada satu pun kasus yang masuk ke ranah hukum untuk segera ditindaklanjuti maka perlu segera ketegasan dari aparaturnya penegak hukum yang menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana.

### B. SARAN

1. Hendaknya terdapat pasal yang mengatur mengenai larangan penayangan segala jenis iklan penawaran barang yang masuk dalam kategori barang ilegal dalam

undang-undang ITE. Hal tersebut dikarenakan meski belum melawan hukum formil perbuatan menayangkan iklan penjualan organ ginjal di internet telah melawan hukum materiil di mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela, sebab tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat

2. Implementasi dipertegas dan diwujudkan kebutuhan organ ginjal sehingga adanya aturan yang memuat pembentukan lembaga organ tubuh ginjal secara integral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal organ tubuh ginjal, dan lembaga yang dibentuk harus mampu melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh ginjal manusia secara legal, dan memberi timbal balik berupa kompensasi material terhadap pihak yang mendonorkan organ tubuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali Mahrus, 2006 *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Christiawan Rio, 2003 *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

- Effendi Erdianto, 2010 *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Chairul, 2008 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2002 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution Johan Bander, 2005 *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo Teguh *Hukum Pidana*, 2013 Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riswandi Agus Budi, 2003 *Hukum Dan Internet*, UII Pres, Yogyakarta.
- Suarda Widhiana Gede I, 2012 *“Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yani Ahmad, Dan Widjaja Gunawan, 2000 *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Darmini Rosa, 2009 “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia “ , *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Henny Nuraeny, 2017 Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1 Maret-Juni.
- Irqa Ade Chayani 2013, Tinjauan Yuridis Periklan Penjualan Bayi Dan Organ Tubuh, *Jurnal Novum*.Vol 2, No.2 Juni.
- Leslie P. Francis, John G. Francis, 2018, “Stateless Crimes, Legitimacy, And International Criminal Law, The Case Of Organ Trafficking” *Criminal Law Journal The Case Of Organ Trafficking*, October, 2010, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 28 Agustus dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Vinay Mishra Siddarth Tatiya, “*Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt*”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal

8 Januari 2018 dan diterjemakan oleh Google Tranlate.

### **C. Peraturan Perundang-Undang ng.**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **D. Website.**

Rizka Diputra, *Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Pernah BikinHeboh*, <https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=2>, diakses